

TATA KELOLA ASET DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

Oleh : Oktavia Sudiana Ningsih

Email: oktaviasudiana@gmail.com

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Tata kelola aset daerah merupakan rangkaian proses dengan melibatkan tiga aktor negara diantaranya adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Selanjutnya untuk melihat tata kelola aset daerah yang baik, perlu diukur melalui prinsip *good governance* yang diantaranya adalah prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas serta prinsip efektif dan efisien.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Tata Kelola Aset Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola aset daerah kota Pekanbaru masih perlu memperhatikan dari beberapa tahapan pengelolaan aset. Meskipun kota Pekanbaru pada tahun 2017 telah meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kenyataannya kota Pekanbaru masih memiliki permasalahan dalam pengamanan aset, inventarisasi aset, penghapusan serta penatausahaan aset. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengukuran melalui prinsip *good governance* bahwa masih banyaknya hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola aset daerah kota Pekanbaru dalam artian BPKAD kota Pekanbaru untuk lebih baik lagi.

Kata Kunci: tata kelola, good governance

ABSTRACT

Regional asset management is a series of processes involving three state actors including the government, the private sector and the community. Furthermore, to see good governance of regional assets, it needs to be measured through the principles of good governance, which include the principles of participation, transparency, accountability and the principles of effectiveness and efficiency.

This research was conducted with the aim of describing Asset Governance in 2017. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Pekanbaru City. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive and qualitative methods.

The results of this study indicate that the regional asset management of Pekanbaru city still needs to pay attention to several stages of asset management. Even though the city of Pekanbaru in 2017 has won a WTP (Unqualified) opinion, in fact the city of Pekanbaru still has problems in asset security, asset inventory, write-off and asset administration. This can be seen from the results of measurements through the principles of good governance that there are still many things that need to be considered by the regional asset manager of the city of Pekanbaru in the sense of BPKAD for the city of Pekanbaru to be even better.

Keywords: *governance, good governance*

PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. Dalam mengelola barang milik daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, maka semua yang meliputi pengelolaan barang milik daerah penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan, pemeliharaan, serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola barang milik daerah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru di tangani oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama *stakeholders* dan bekerjasama dengan seluruh OPD yang berada di Kota Pekanbaru. BPKAD Kota Pekanbaru juga bertanggung sebagai penyelaras aset-aset yang telah di limpahkan kepada lembaga pengguna (*user*) dari seluruh OPD tersebut. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan barang milik daerah kota Pekanbaru di tahun 2017. Hal ini tentunya terkait dengan adanya pengelolaan aset oleh BPKAD kota Pekanbaru tersebut.

Dengan melalui tahapan-tahapan pengelolaan aset yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip *governance*. Adapun prinsip-prinsip *governance* yang menjadi dasar dalam tahapan pengelolaan aset daerah diantaranya adalah²: (1) transparansi, (2) partisipasi, (3) akuntabilitas, dan (4) efektif dan efisien.

Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap (Barang Milik Negara) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

No.	Aset tetap barang milik negara	Keterangan
1.	Tanah	Lahan atau tanah pemerintah
2.	Peralatan dan Mesin	Alat- alat kantor dan mesin
3.	Gedung dan Bangunan	Bangunan gedung dan bangunan bukan gedung
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	Jalan, Jembatan, Air, Listrik
5.	Aset tetap lainnya	Perpustakaan, Barang Corak Kesenian dan Budaya

Dengan banyaknya aset yang menjadi tanggungjawab BPKAD kota Pekanbaru terdapat kendala berupa adanya beban masalah berupa aset-aset yang telah tidak layak pakai. Meskipun begitu, ia masih harus dilakukan pendataan atas aset-aset tersebut. Hal ini

¹ Pasal 1 angka (2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.

² Dr. Fal. Leli Indah Mindarty., M.Si. *Konsep Governance (Dalam Perspektif Pendekatan Historis, Teoritik dan Empiris)*. UB Press. Bandung. 2016. Hal. 68.

juga diungkapkan oleh salah seorang staf BPKAD kota Pekanbaru melalui wawancara beberapa waktu lalu, bahwasannya BPKAD kota Pekanbaru memiliki beban masalah berupa aset-aset yang telah ada sejak dahulu dan tidak layak pakai untuk saat sekarang. Namun sampai dengan saat ini belum ada tindakan yang dapat dilakukan mengenai pemutihan aset. Hal ini dikarenakan, pemerintah belum mampu mengeluarkan peraturan mengenai pemutihan aset yang berasal dari masalah.

Selain itu, banyaknya perbaikan yang harus dilakukan BPKAD kota Pekanbaru pada penataan aset di tahun 2017. Hal ini juga terkait pengamanan aset yang berada dalam pengawasan oleh BPKAD kota Pekanbaru seperti mobil dinas, motor dinas dan alat berat yang di miliki oleh kota Pekanbaru. Pencatatan mobil dinas baik berupa mobil dinas yang disewakan maupun mobil dinas yang digunakan untuk menunjang pekerjaan belum memiliki kejelasan yang pasti di tahun 2017. Pengamanan aset tanah juga sudah menjadi permasalahan sejak lama dan belum memiliki kejelasan terutama dalam sertifikasi aset tanah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya prosedur yang rumit yang harus dilalui serta banyaknya pengurusan aset yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan kota Pekanbaru di tahun 2017.

Adapun sasaran strategi yang harus dicapai oleh BPKAD kota Pekanbaru dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar

menukar, hibah, dan regulasi; (2) tercapainya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) pengamanan aset daerah; dan (4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi pada BPKAD Kota Pekanbaru di tahun 2017 dalam pengelolaan aset diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengarsipan aset, BPKAD kota Pekanbaru belum memiliki gudang penyimpanan aset. Aset daerah, berupa mobil dinas yang telah di kembalikan masih belum memiliki tempat yang aman. Bahkan, saat ini penyimpanan aset-aset ini masih belum teratur sehingga menghilangkan efektivitas dan efisiensi kinerja BPKAD kota Pekanbaru.
2. Berdasarkan LKPD kota Pekanbaru tahun 2017, kota Pekanbaru meraih opini WTP dari BPK RI perwakilan Riau. Akan tetapi terdapat 23 catatan penting yang disampaikan oleh BPK RI perwakilan Riau.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru dan BPKAD kota Pekanbaru masih dinilai abai dalam menata aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota Pekanbaru. Dari pembahasan dengan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK diketahui bahwa, tanah aset pemerintah kota Pekanbaru total berjumlah 667 persil. Dari jumlah tersebut, baru 30 persen tanah milik pemerintah kota Pekanbaru yang telah bersertifikat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimanakah tata kelola dalam pengelolaan aset tetap oleh BPKAD kota Pekanbaru tahun 2017?

Kerangka Teori

1. Governance

Rosidi dan Fajri mengatakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*³. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Masyarakat diberikan ruangng aktif. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan

meningkatkan kualitas masyarakat kedepannya.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*governance*) perlu memperhatikan prinsip-prinsip *governance*. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar terselenggaranya *governance* hingga menjadi *good governance*, diantaranya ialah⁴:

1. Partisipasi (*participation*);
2. Transparansi (*transparency*);
3. Akuntabilitas (*accountability*);
dan
4. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*).

2. Pengelolaan Aset Daerah

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu⁵.

Manajemen aset di lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara/daerah. Britton, Connellan, dan Croft (1989) dalam Siregar (2004: 517) mengatakan bahwa *asset management* adalah *define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management*.

³ Abiradin Rosidi,dkk. 2013. *Reinventing Local Goevernment, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: CV Andi Offset. Hal, 10.

⁴ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2005. Hal. 300.

⁵ Suharsimi Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 29.

Teknik Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Data yang penulis peroleh dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan.

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Aset Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Tahun 2017

Adanya otonomi daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru.

Awal pengelolaan aset daerah untuk Kota Pekanbaru berada dibawah pengelolaan oleh bagian perlengkapan sekretariat daerah Kota Pekanbaru. Setelah adanya BPKAD kota Pekanbaru, pengelolaan aset berpindah berada di bawah pengelolaan BPKAD kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara bersama narasumber dapat disimpulkan bahwa program kerja BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 mengikuti aturan yaitu Permedagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan aset tetap oleh BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 tentunya sudah harus mengikuti peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru sendiri.

B. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Aset Kota Pekanbaru Tahun 2017

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Tata kelola dalam pengelolaan barang milik daerah idealnya mampu mencapai keberhasilan dalam penerapan prinsip *governance* perlu diantaranya adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dan efisien⁶.

1. Partisipasi (*participation*)

Pengelolaan aset di kota Pekanbaru pada tahun 2017 masyarakat memang belum memiliki andil yang besar dalam pengelolaan aset. Terutama dalam melakukan pengawasan atas kinerja BPKAD kota Pekanbaru atas penataan dan pengelolaan aset yang telah di kerjakan selama masa kerja BPKAD kota Pekanbaru.

Penugasan tata kelola aset, diperlukan adanya kerjasama yang merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Tata kelola aset daerah di kota Pekanbaru secara terpusat berada di bawah BPKAD kota Pekanbaru. Namun, dari segi pengguna kebutuhan

⁶ Ibid,

seluruh SKPD kota Pekanbaru menggunakan aset daerah sebagai penunjang kinerja mereka.

2. Transparansi (*transparency*)

Dari beberapa program pengelolaan aset oleh BPKAD kota Pekanbaru dapat dilihat melalui proses pengamanan aset yang berada di Kota Pekanbaru. Dalam rangka pengamanan aset BPKAD belum memenuhi syarat transparansi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan diatas bahwa banyaknya aset yang masih tidak sesuai antara laporan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, pengamanan kendaraan dinas juga masih belum optimal hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab dalam mempergunakannya. Namun, BPKAD mulai mengupayakan untuk melakukan penarikan melalui kerjasama dengan Satpol PP kota pekanbaru.

Untuk transparansi pada revaluasi dan inventarisasi aset kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal ini dikarenakan laporan yang di tampilkan ke publik hanya berupa nilai seluruh aset di kota Pekanbaru. Tanpa adanya keterangan persatuan aset yang berada dalam pengelolaan kota pekanbaru secara keseluruhan.

Transparansi dalam penghapusan aset oleh BPKAD kota Pekanbaru diantaranya adalah dengan melakukan lelang aset yang berada dalam penguasaan oleh BPKAD kota pekanbaru tahun 2017. Pelelangan aset daerah berupa mobil dinas ini dilakukan melalui KPKNL kota pekanbaru secara online.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas juga merupakan sebuah alat pengukuran kinerja instansi

pemerintah dalam rangka implementasi otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objective*).

Berdasarkan kinerja yang telah dilakukan oleh BPKAD kota Pekanbaru, BPKAD kota Pekanbaru memperoleh hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun, pengelolaan aset yang juga menjadi tanggungjawab BPKAD kota Pekanbaru mendapatkan tiga belas catatan atas ketidakjelasan pengamanan atas aset tanah oleh BPKAD kota Pekanbaru.

Akuntabilitas dalam revaluasi dan inventarisasi juga masih menjadi kendala yang saat ini belum terselesaikan oleh BPKAD kota Pekanbaru. Berdasarkan perolehan WTP oleh BPKAD cabang Riau dalam penilaian kinerja pada tahun 2017, BPKAD kota Pekanbaru masih memperoleh catatan untuk penilaian serta pencatatan aset. Pencatatan aset BPKAD kota Pekanbaru masih mempunyai kekurangan pada kesesuaian pencatatan dan kondisi aset tersebut.

4. Efektif dan Efisien (*effective and efficiency*)

Efektif dan efisien yaitu proses-proses dan kegiatan-kegiatan lembaga yang menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digariskan, dan menggunakan sumber daya sebaik mungkin.

Adapun melalui program yang dimiliki oleh BPKAD kota pekanbaru sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 mulai dari perencanaan aset hingga pengawasan aset, terdapat

beberapa kendala yang di rasakan oleh BPKAD kota Pekanbaru diantaranya adalah dalam pengamanan aset.

Kendala ini di rasakan dikarenakan adanya beberapa kendala yang di akibatkan oleh beban dari masa lalu. Dimana ketika kepengurusan yang telah lalu terdapat adanya kendala yang di rasakan terutama dalam proses pengamanan aset tanah. Hal ini di karenakan waktu dan biaya yang dimiliki oleh BPKAD kota Pekanbaru masih belum mencukupi kebutuhan tersebut.

Pembukuan/pencatatan aset pada BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 juga masih memiliki kekurangan dalam segi pencatatan kelengkapan aset, dikarenakan beban masa lalu dan belum dilakukan *cross-check* lapangan. Seperti yang disebutkan pada pembahasan diatas bahwa untuk pencatatan misalnya, perlu dipastikan asal usul dan patokan batas berdasarkan saksi mata ketika dilakukan transaksi pembelian maupun saksi mata mata ketika BPKAD kota Pekanbaru menerima hibah.

Setelah dilakukan pencatatan baik secara pembukuan maupun surat menyurat yang telah memenuhi syarat secara yuridis, maka perlu dilakukan inventarisasi aset daerah. Inventarisasi aset pada BPKAD kota Pekanbaru di tahun 2017 juga masih menemui permasalahan seperti yang dibahas sebelumnya. Terutama dalam inventarisasi aset khususnya untuk alat berat dan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat belum memiliki gudang aset. sedangkan gudang aset memiliki posisi penting untuk inventarisasi aset, tentunya akan memudahkan dalam pencatatan aset serta dapat meningkatkan pemanfaatan dan keamanan aset daerah kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis tentang “Tata Kelola Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017”, Yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola aset yang berpusat pada BPKAD kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat melalui BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 masih belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal tata kelola aset yang berada di kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat dilihat melalui partisipasi masyarakat yang hanya dilibatkan dalam beberapa sektor saja.

BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 masih belum transparan dalam memberikan laporan pencatatan aset. Terutama laporan pencatatan untuk pemanfaatan aset, terutama untuk pencatatan penyewaan aset secara jelas. BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 meskipun telah mulai membuktikan bahwa mereka membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap kinerja. Namun masih perlu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian BPKAD kota Pekanbaru dalam pencatatan aset tanah dan barang kelengkapan perkantoran daerah. BPKAD kota Pekanbaru pada tahun 2017 masih belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya terutama dalam pentata kelolaan aset daerah kota Pekanbaru.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya sikap komitmen dan bertanggung jawab dari

- BPKAD kota Pekanbaru bersama seluruh OPD kota Pekanbaru, dan adanya aturan atau sanksi yang jelas dalam pengamanan aset.
2. Perlu adanya dukungan dari segi anggaran serta sumberdaya yang memadai untuk pengamanan aset tanah agar kinerja pengamanan aset tanah dapat segera terselesaikan dengan baik.
 3. Kepada seluruh pengguna aset diharapkan mampu bertanggungjawab terhadap pengamanan dan perawatan terhadap aset daerah yang digunakan. Sehingga aset daerah tersebut mampu bertahan lama dan memiliki nilai yang stabil.
 4. Perlunya percepatan pembangunan gudang aset agar pencatatan aset dan pengidentifikasian aset terutama aset berupa kendaraan dinas berjalan dengan baik dan tercatat dengan baik.
 5. Melakukan peninjauan ulang terhadap pencatatan aset yang dianggap masih memerlukan perhatian, sehingga keamanan aset akan selalu terjaga. Akan lebih baik jika pelaporan aset sudah dapat dilakukan melalui aplikasi oleh setiap pengguna aset tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1.1 Buku

- Adiasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dr.Riduan, M.B. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. UGM Press: Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2005. Hal. 300.
- Josep. 2018. *Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*. Indocamp. Jakarta.
- Keban, Jeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kurniawan, Teguh. 2017. *Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Mindarty, Fal. Leli Indah. *Konsep Governance (Dalam Perspektif Pendekatan Historis, Teoritik dan Empiris)*. UB Press. Bandung. 2016.
- Ni'matul, Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*. Nusa Media: Bandung.
- Feliatra, dkk . 2011. *Metodologi Penelitian Persiapan Bagi Peneliti Pemula*. Pekanbaru: Faperika Press. Universitas Riau.
- Rahayu, Amy Y.S dan Juwono, Vishnu. 2013. *Birokrasi dan Governance (Teori, Konsep, dan Aplikasinya)*. Rajagrafindo Persada: Jakarta. Mardiasmo. Otonomi dan

Manajemen Keuangan Daerah. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2004.

- Rosidi, Abiradin,dkk. 2013. *Reinventing Local Goevernment, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. CV Andi Offset: Jakarta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance & Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi*.Mandar Maju.
- Siregar, Doli D. 2017. *Manajemen Aset*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Sj, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan good Governanve*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Soemantri, Sri M. 2001. *Otonomi Daerah*. Rosda. Jakarta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Patisipasi, dan Good Governance (20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Wasistono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia. Jakrta.
- Yusuf, M. 2011. *Delapan langkah Kreatif Tata Kelo la dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.

Jurnal:

- Febriana, Era Nandya DKK. *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. e-Journal *Lentera Hukum*, Volume 4, Issue 2 (2017), pp. 131-149
- Pratama, Muhammad Rizky dan Pangayow, Billy. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap*

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 11, Nomor 2, November 2016.

- Sabrina, Kemala Nur. *Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. ISSN 2303 - 341X. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.
- Supandi. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Aset daerah Good Governance Based On Law No.30 Of 2014 On Central And Local Tax Government AdministrationI*. Jurnal Riset manajemen Going Concern 13(3), 2018, 527-532.

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Walikota pekanbaru Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Sumber Internet:

- Berita Riau.com. BPKAD Pekanbaru tak Punya Gudang Aset, DPRD:

Ini Rawan. Di akses pada 15 November 2019.
<https://www.beritariau.com/berita-7894-bpkad-pekanbaru-tak-punya-gudang-aset-dprd-ini-rawan.htm>.

Berita Riau.com. Pekanbaru Dapat WTP, BPK Sindir Pencatatan Aset Keuangan. Diakses pada 25 November 2019.
<https://www.beritasatu.com/berita-7068-pekanbaru-dapat-wtp-bpk-sindir-pencatatan-aset-keuangan.html>

Riau Pos. Aset Tanah Banyak Tak Bersertifikat. Diakses pada 1 Desember 2019.
<http://m.riapos.co/198932-berita-aset-tanah-banyak-tak-bersertifikat-.html>